

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN SISTEM PEMBAYARAN**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian**

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli termasuk dalam kategori perjanjian bernama, yang berarti bahwa undang-undang memberikan penamaan khusus serta pengaturan yang lebih rinci mengenai perjanjian ini. Ketentuan mengenai perjanjian ini dapat ditemukan dalam Buku III KUH Perdata, mulai dari Bab V hingga Bab XVIII. Dalam perjanjian, pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang atau benda tertentu kepada pembeli, serta memastikan bahwa barang yang dijualnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dan dalam kondisi yang baik, sehingga memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pembeli.

Perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang paling umum dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian ini mencerminkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu. Ketentuan mengenai perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mulai dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540.

Di sisi lain, pihak pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang telah disepakati, yang merupakan bentuk komitmen mereka terhadap transaksi tersebut. Jual beli merupakan aktivitas yang lazim terjadi dalam kehidupan

sehari-hari, di mana satu pihak menjual barang untuk memperoleh keuntungan, sementara pihak lainnya membeli guna memenuhi kebutuhannya. Secara lebih spesifik, jual beli juga menjadi sumber mata pencaharian bagi individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, penjual sering kali berperan sebagai pedagang atau agen yang menjalankan usaha, sedangkan dalam transaksi jual beli yang lebih khusus, penjual disebut sebagai perusahaan perdagangan dan pembeli disebut sebagai konsumen.<sup>1</sup>

Dengan demikian, jual beli tidak hanya sebatas proses pertukaran barang dengan uang, tetapi juga melibatkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jual beli adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama berkewajiban untuk menyerahkan suatu benda, sementara pihak kedua berkewajiban membayar harga yang telah disepakati, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Pernyataan tentang jual beli menunjukkan bahwa satu pihak terlibat dalam tindakan yang disebut menjual, sementara pihak lainnya terlibat dalam tindakan yang dikenal sebagai membeli. Dengan demikian, istilah jual beli mencerminkan dua tindakan timbal balik.<sup>2</sup>

Salah satu karakteristik utama dalam jual beli berdasarkan KUH Perdata adalah sifatnya yang "obligatoir." Artinya, perjanjian jual beli tidak serta-merta mengalihkan hak milik atas suatu barang, melainkan hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-6 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hal. 317-318.

<sup>2</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 1.

untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibeli. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1459 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak milik atas barang yang diperjualbelikan tidak akan berpindah kepada pembeli sebelum barang tersebut diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Jual beli menjadi perjanjian yang paling banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi yang fundamental dalam masyarakat, yang diatur oleh hukum guna melindungi kepentingan kedua belah pihak. Konsep ini mencerminkan hubungan timbal balik yang menjadi ciri khas dari perjanjian dalam hukum.

## 2. Asas Konsensualisme dalam Jual Beli

Konsensualisme, yang juga dikenal sebagai konsensualitas, merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih menjadi mengikat dan menciptakan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak tersebut segera setelah mereka mencapai kesepakatan atau consensus. Kesepakatan tersebut tetap sah dan berlaku meskipun hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bentuk tertulis. Dengan kata lain, perjanjian yang sah dan mengikat tidak memerlukan formalitas tertentu untuk berlaku sebagai perikatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, demi melindungi kepentingan pihak debitor (pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi), beberapa formalitas atau tindakan nyata terkadang dipersyaratkan.

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hal. 80.

Asas konsensualisme merupakan prinsip pokok dalam hukum perjanjian, khususnya dalam perjanjian jual beli. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa kesepakatan antara para pihak merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu perjanjian. Asas ini menekankan bahwa suatu perjanjian tidak harus memenuhi bentuk formal tertentu, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan yang timbul dari kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut mencerminkan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang diungkapkan oleh masing-masing pihak. Dalam konteks perjanjian jual beli, asas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi pada saat kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun belum ada penyerahan barang atau pembayaran yang dilakukan.”<sup>4</sup>

Asas konsensualisme berkaitan erat dengan ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1320, yang menetapkan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berikut penjelasan dari syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

---

<sup>4</sup> Dhira Utari Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Vol. (8), No. 1 (2020), hal. 38.

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan menjadi salah satu syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan ini merefleksikan kehendak para pihak dalam perjanjian mengenai tujuan yang hendak

dicapai, tata cara pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankannya. Sebelum suatu perjanjian secara resmi terbentuk, lazimnya salah satu pihak terlebih dahulu mengajukan penawaran terkait bentuk perjanjian yang diinginkan kepada pihak lainnya. Penawaran ini mencerminkan keinginan salah satu pihak yang disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lawan. Jika pihak lawan menerima penawaran tersebut, maka tercapailah kesepakatan di antara mereka. Namun, jika pihak lawan menolak penawaran tersebut, pihak yang membuat penawaran dapat memberikan tawaran baru yang berisi ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi dan sesuai dengan keinginannya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, sebagaimana dikutip oleh Lia Amaliya, kata sepakat menghendaki adanya kebebasan kehendak dari kedua belah pihak, di mana mereka harus terbebas dari segala bentuk tekanan yang dapat menyebabkan cacat dalam perwujudan kehendak tersebut. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa “suatu kesepakatan tidak dianggap sah apabila diberikan akibat kekhilafan, atau diperoleh melalui paksaan maupun penipuan.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lia Amaliya, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hal. 47.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Persyaratan yang diatur dalam perjanjian mencakup dua aspek utama, yaitu subjek dan objek. Syarat pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian, yang disebut sebagai syarat subjektif.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian, yang dikenal sebagai syarat objektif. Ketika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dinyatakan batal secara hukum, yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sementara itu, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi tetap berlaku secara hukum hingga ada keputusan pembatalan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

3) Suatu pokok persoalan tertentu

Untuk memastikan kepastian dalam suatu perjanjian, sangat penting bagi para pihak untuk dengan jelas dan tegas mencantumkan objek perjanjian, yang menunjukkan bahwa objek tersebut dapat diukur dan jenisnya dapat diidentifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Setiap perjanjian harus memiliki pokok perjanjian berupa suatu benda yang setidaknya ditentukan jenisnya. Tidak menjadi masalah jika jumlah benda tersebut tidak pasti, selama jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung kemudian.” Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis perjanjian pasti melibatkan suatu benda tertentu.

Pokok persoalan dalam suatu perjanjian mencerminkan apa yang menjadi kesepakatan antara kedua pihak, di mana barang yang dijadikan objek perjanjian harus ditentukan jenisnya dan hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok dari persetujuan. Ketentuan

ini berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian. Dengan demikian, baik Pasal 1332 maupun Pasal 1333 KUH Perdata secara bersama-sama menggaris bawahi pentingnya ketentuan mengenai objek perjanjian untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>6</sup>

4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Makna dari suatu sebab yang sah dalam konteks perjanjian erat kaitannya dengan substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Substansi tersebut harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan, serta ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab dinyatakan terlarang jika diatur oleh undang-undang atau jika bertentangan dengan prinsip kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian, para pihak harus memastikan bahwa dasar atau alasan yang melandasi perjanjian mereka tidak

---

<sup>6</sup> Tim Publikasi Hukumonline, *Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata*, HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=2>, diakses 10 Desember 2024.

melanggar norma-norma hukum, etika, maupun ketertiban yang berlaku.<sup>7</sup>

### 3. Kewajiban dalam Jual Beli

Dari pemahaman ini, perjanjian jual beli menimbulkan dua kewajiban utama yang harus dipenuhi:<sup>8</sup>

- 1) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, yang mencakup penyerahan fisik barang dan pemindahan hak atas barang tersebut.
- 2) Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual, yang menunjukkan tanggung jawab finansial pembeli dalam menyelesaikan transaksi.

### 4. Proses dan Tahapan Jual Beli

Sebuah perjanjian jual beli dinyatakan sah serta memiliki kekuatan mengikat ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai objek dan harga, yang merupakan elemen esensial dalam perjanjian tersebut. Prinsip konsensualisme yang mendasari perjanjian ini menegaskan bahwa begitu kedua belah pihak mencapai kesepakatan terkait objek dan harga, transaksi jual beli secara hukum telah terjadi dan mengikat kedua pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, jual beli dianggap telah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai objek dan harga, meskipun objek tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-egi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 181.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 319.

Kesepakatan yang dimaksud adalah kesamaan antara keinginan penjual dan pembeli. Tercapainya kesepakatan ini umumnya dinyatakan melalui ungkapan setuju atau istilah lain yang memiliki makna serupa mengenai objek dan harga.

Dalam konteks perjanjian tertulis, persetujuan antara penjual dan pembeli biasanya diwujudkan melalui pencantuman tanda tangan atau paraf pada dokumen tersebut. Tanda tangan ini berfungsi sebagai bukti formal bahwa penjual telah menyetujui penyerahan hak kepemilikan atas suatu barang kepada pembeli. Di lain sisi, pembeli juga menyatakan komitmennya untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebagai nilai transaksi, yang kemudian dikonfirmasi melalui tanda lunas sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilunasi. Dengan demikian, dokumen tersebut tidak hanya mengikat kedua belah pihak secara hukum, tetapi juga menjadi alat verifikasi atas terjadinya transaksi tersebut.<sup>10</sup>

Apabila persetujuan dinyatakan secara tertulis, dokumen tersebut biasanya dilengkapi dengan paraf atau tanda tangan sebagai bukti autentik bahwa penjual telah menyetujui penyerahan hak kepemilikan atas barang kepada pembeli. Di sisi lain, pembeli juga menyatakan kesediaannya untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebagai nilai transaksi atau kompensasi atas barang tersebut. Sebagai konfirmasi bahwa pembayaran telah dilaksanakan, pembeli akan menerima tanda lunas, yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 319.

## 5. Istilah dalam Jual Beli

Dalam kegiatan jual beli, terdapat tiga elemen penting, yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli, penyerahan objek yang diperjualbelikan, serta pembayaran sebagai bentuk pemenuhan kewajiban.

- 1) Persetujuan merujuk pada langkah awal di mana penjual dan pembeli mencapai kata sepakat mengenai objek yang akan dijual serta syarat-syarat yang menyertainya.
- 2) Penyerahan adalah tahap selanjutnya di mana hak milik atas barang yang dijual dialihkan dari penjual kepada pembeli. Proses ini melibatkan pemberian fisik barang serta pemindahan hak hukum terkait kepemilikan barang.
- 3) Pembayaran, yaitu tindakan di mana pembeli memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterima. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam persetujuan.

## 6. Unsur-Unsur dalam Jual Beli

Berdasarkan pengertian perjanjian jual beli dalam KUH Perdata, terdapat dua unsur esensial yang mendasari perjanjian ini, yaitu 'harga' dan 'barang.' 'Harga' harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1465 KUH Perdata, sedangkan 'barang' adalah objek dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian harus tertentu atau

setidaknya dapat ditentukan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam transaksi tersebut."<sup>11</sup>

Dengan berlandaskan asas konsensualisme, perjanjian jual beli dianggap telah sah dan mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi ketika kedua belah pihak telah menyepakati objek barang dan harga, meskipun penyerahan barang maupun pembayaran harga belum dilakukan. Dengan demikian, kesepakatan tersebut menjadi dasar utama yang memberikan kekuatan hukum kepada perjanjian jual beli. Hal ini menegaskan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak memegang peranan penting dalam validitas perjanjian jual beli.<sup>12</sup>

## 7. Hubungan Hak dan Kewajiban

Hubungan antara hak dan kewajiban merupakan suatu keterikatan penjual untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran, sedangkan untuk keterikatan pembeli adalah membayar harga dan memperoleh barang. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa jual beli adalah bagian dari suatu sistem hukum, di mana didalamnya terdapat unsur-unsur sistem, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Subyek hukum jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut.

<sup>11</sup> Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*, (Bandung: Nuansa Alia, 2012), hal.3.

<sup>12</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hal. 115-116.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal. 318.

- 2) Status hukum, yaitu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik

atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

- 3) Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran. Peristiwa jual beli didasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

- 4) Objek hukum, yaitu benda dan harga. Barang dapat didefinisikan sebagai kekayaan yang meliputi benda-benda material dan immaterial, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Di sisi lain, harga merujuk pada sejumlah uang yang setara dengan nilai barang tersebut. Objek dalam kesepakatan jual beli adalah barang yang diperdagangkan.

Mengingat bahwa barang merupakan elemen penting dalam perjanjian jual beli, jelas bahwa tanpa adanya barang yang diperjualbelikan, perjanjian jual beli tidak dapat terjalin.

- 5) Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak. Hubungan hukum merujuk pada suatu keadaan di mana dua pihak atau lebih terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur interaksi mereka. Ini mencakup bagaimana suatu tindakan atau peristiwa dapat memiliki

konsekuensi hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Salim, perjanjian jual beli merupakan suatu kesepakatan yang dibentuk antara penjual dan pembeli.<sup>14</sup> Dalam perjanjian tersebut, penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek yang dijual kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran, sementara pembeli diwajibkan untuk membayar Harga yang sesuai dengan kesepakatan serta berhak untuk menerima objek tersebut.<sup>15</sup> Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam definisi ini, yaitu:

- 1) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dijual dan harganya.
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang muncul antara penjual dan pembeli.

## **B. Sistem Pembayaran**

### **1. Pengertian**

Pembayaran merupakan bagian penting dalam setiap aktivitas perdagangan barang dan jasa. Tanpa adanya sistem pembayaran, perdagangan dalam suatu perekonomian tidak akan bisa berjalan. Sistem pembayaran merujuk pada serangkaian pengaturan, kesepakatan, fasilitas operasional, dan proses teknis yang digunakan untuk mengirim, memverifikasi, serta menerima perintah

<sup>14</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 49.

<sup>15</sup> Triyana Syahfitri & Wandu, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Das Sollen, vol. 2, no. 2 (2018), hal. 2-3.

pembayaran. Sistem ini juga memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban pembayaran dengan cara mentransfer "nilai" antara individu, bank, dan lembaga lain, baik dalam lingkup domestik maupun internasional.<sup>16</sup>

Menurut bank Indonesia, sistem pembayaran mengacu pada kumpulan aturan, lembaga, dan mekanisme yang berfungsi untuk memfasilitasi transfer dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi. Konsep ini muncul bersamaan dengan hadirnya uang sebagai alat tukar dalam transaksi barang, jasa, maupun keuangan. Sistem pembayaran di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran nontunai. Kedua jenis ini mencakup berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi, baik dengan menggunakan uang secara langsung maupun melalui berbagai metode lain yang memanfaatkan teknologi.

Penyelenggaraan sistem pembayaran bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang tidak hanya cepat dan mudah diakses, tetapi juga terjangkau, aman, dan dapat diandalkan. Dalam upaya mencapai tujuan ini, penting untuk memperhatikan perluasan akses bagi setiap pengguna, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sistem tersebut. Perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam hal tersebut, memastikan bahwa hak-hak dan keamanan pengguna terjaga, sehingga kepercayaan terhadap penggunaan sistem pembayaran ini dapat meningkat. Hal ini mencakup pengenalan berbagai kebijakan dan mekanisme yang mendukung transparansi,

---

<sup>16</sup> Sri Mulyati Tri Subari, Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), hal. 2.

seperti edukasi bagi pengguna, serta penegakan aturan yang melindungi konsumen dari potensi risiko dan penyalahgunaan.

## 2. Peran Bank Indonesia Terhadap Sistem Pembayaran

Menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan efektif, diperlukan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan dapat diandalkan. Ini menjadi sasaran dari pengaturan dan pemeliharaan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga harus memainkan peran aktif dalam pengembangan sistem ini.<sup>17</sup>

Untuk menjalankan tugasnya Bank Indonesia mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 1999 ayat (1), di mana Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk:

- 1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- 2) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
- 3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Sistem pembayaran berperan penting dalam menjaga kestabilan keuangan dan membantu pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi, seperti mengontrol kenaikan harga barang (inflasi) dan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran sistem pembayaran,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 27.

Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggung jawab telah mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada 4 (empat) aspek utama, di antaranya:

*Pertama*, peningkatan keamanan dilakukan untuk melindungi transaksi dari ancaman seperti kejahatan siber atau penyalahgunaan data. *Kedua*, peningkatan efisiensi bertujuan membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. *Ketiga*, perluasan akses bertujuan agar layanan sistem pembayaran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. *Keempat*, perlindungan konsumen dilakukan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran. Dengan sistem pembayaran yang dikelola dengan baik, transaksi ekonomi dapat berjalan lancar, stabilitas keuangan tetap terjaga, dan perekonomian nasional dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.<sup>18</sup>

### 3. Proses dalam Sistem Pembayaran

Secara umum, proses dalam sistem pembayaran melibatkan tiga tahap utama, yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*).<sup>19</sup> Tahap pertama, otorisasi pelaksanaan pembayaran, di mana pihak pembayar memberikan wewenang kepada bank tempat dananya disimpan untuk melakukan proses *transfer* atau pembayaran. Tahap kedua, Kliring, yaitu proses saling menukar

<sup>18</sup> Hastina Febriaty, *Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi), (2), (2017), hal. 307 - 313.

<sup>19</sup> Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses 1 Januari 2025.

instruksi pembayaran antar bank yang berpartisipasi dalam transaksi pembayaran, proses kliring ini biasanya diterapkan pada transaksi nontunai, seperti cek, transfer antar bank, atau instrumen pembayaran lainnya. Tahap ketiga, yaitu penyelesaian akhir (*settlement*), penyelesaian transaksi (*settlement*) dilakukan antara bank-bank yang terlibat dalam proses pembayaran. Bank pengirim pembayaran harus memberikan kompensasi kepada bank penerima, baik secara langsung maupun melalui rekening mereka di lembaga kliring, yang biasanya dikelola oleh bank sentral suatu negara.

#### 4. Komponen dalam Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah salah satu komponen utama dalam perekonomian yang berfungsi untuk memastikan kelancaran transaksi, baik untuk masyarakat umum maupun dunia usaha. Terdapat 4 Komponen dalam sistem pembayaran:<sup>20</sup>

- 1) Mekanisme merujuk pada serangkaian langkah dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan sistem pembayaran.
- 2) Infrastruktur mencakup seluruh perangkat teknis dan/atau sistem yang digunakan dalam pelaksanaan sistem pembayaran.
- 3) Kelembagaan berkaitan dengan entitas yang terlibat dalam atau mendukung pelaksanaan sistem pembayaran.
- 4) Sumber Dana dan akses ke Sumber Dana

Sumber dana dikelola melalui akun yang disebut akun sumber dana, yang dapat terdiri dari akun pengguna uang elektronik, akun simpanan,

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/Pbi/2020 Tentang Sistem Pembayaran, Pasal 4.

dan/atau akun yang memiliki fasilitas kredit. Sementara itu, "akses ke sumber dana" merujuk pada alat, media, dan/atau prosedur tertentu, termasuk instrumen dan saluran, yang digunakan untuk memulai transaksi pembayaran dan/atau menyediakan akses ke sumber dana untuk pembayaran menggunakan metode atau teknologi tertentu.

## 5. Prinsip-prinsip Dasar Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang aman dan efisien memegang peranan penting dalam menunjang kinerja sistem keuangan yang efektif. The Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), sebuah lembaga yang berada di bawah bank sentral negara-negara G10 (kelompok sepuluh negara maju), telah mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang menjadi pilar penting dalam sistem pembayaran, terdapat 10 prinsip dasar, di antaranya:

- 1) Sistem ini wajib memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.
- 2) Sistem ini perlu memiliki aturan dan prosedur yang membantu para peserta untuk mengerti risiko keuangan yang mungkin akan mereka alami.
- 3) Prosedur yang jelas sangat penting dalam sistem ini untuk mengelola risiko kredit dan likuiditas secara efektif
- 4) Sistem ini harus memastikan bahwa penyelesaian transaksi dapat dilakukan pada hari yang sama, setidaknya sebelum akhir hari
- 5) Pada sistem yang menerapkan mekanisme multilateral netting, sistem tersebut setidaknya harus mampu menjamin penyelesaian penyelesaian (settlement) harian secara cepat, terutama dalam situasi di mana salah

satu peserta tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk penyelesaian terbesar.

- 6) Aset yang digunakan untuk setelmen sebaiknya berada di bank sentral (klaim terhadap bank sentral). Jika aset yang digunakan berada di luar bank sentral, maka aset tersebut harus memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas (kemampuan untuk dengan cepat menjual atau mencairkan aset tersebut tanpa kehilangan nilai) yang rendah atau tidak ada sama sekali.
- 7) Sistem ini perlu memastikan bahwa tingkat keamanan dan kepercayaan operasional sangat tinggi, dan harus memiliki mekanisme penanganan darurat untuk mempercepat penyelesaian pemrosesan harian
- 8) Sistem ini wajib menyediakan metode pembayaran yang praktis bagi pemakainya dan juga efisien untuk keseluruhan perekonomian.
- 9) Sistem ini wajib memiliki tujuan dan kriteria yang transparan bagi para peserta, guna dapat mengakses sistem dengan adil dan secara transparan
- 10) Sistem ini perlu memiliki tata kelola yang efektif, bertanggung jawab, dan transparan.

## 6. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran tunai adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan secara langsung menggunakan alat pembayaran berupa uang kartal, baik uang kertas maupun logam, untuk menyelesaikan transaksi. Mata uang resmi yang digunakan di Republik Indonesia adalah Rupiah (IDR), yang terdiri dari Rupiah kertas, Rupiah logam, dan Rupiah digital, yang mana diterbitkan dan diatur

penggunaannya oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Rupiah kertas dan Rupiah logam digunakan sebagai alat pembayaran secara tunai. Bahan baku dari Rupiah terdiri dari kertas uang atau logam uang, yang di mana dalam pembuatan Rupiah kertas menggunakan bahan baku yang disebut kertas uang, di mana didalam kertas uang tersebut mempunyai unsur pengaman dan tahan lama, sama halnya dengan Rupiah logam, di mana bahan baku yang digunakan adalah logam uang yang mempunyai unsur pengaman dan tahan lama.

Uang kertas di Indonesia tersedia dalam berbagai pecahan, yaitu Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 75.000, dan Rp 100.000. Sementara itu, uang logam terdiri dari pecahan Rp 100, Rp 200, Rp 500, dan Rp 1.000. Penggunaan uang tunai dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari, baik untuk membeli barang maupun menggunakan jasa. Keberadaan berbagai pecahan uang memberikan fleksibilitas dan efisiensi, sehingga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.<sup>21</sup>

Rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi sehari-hari. Berdasarkan Pasal 5 UU. No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah kertas mempunyai ciri-ciri:

- 1) Memiliki lambang negara, yaitu "Garuda Pancasila"
- 2) Terdapat frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia"

---

<sup>21</sup> Aulia Syahda, dkk, *Analisis Perbandingan Pembayaran Tunai dan QRIS Dalam Melakukan Transaksi Dikalangan Mahasiswa Serang Banten*, MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, vol (2), No. 4, (2024), hal. 255-264.

- 3) Pecahan mata uang disebut dengan angka dan huruf yang menunjukkan nilai nominalnya.
- 4) Terdapat tanda tangan dari pihak pemerintah dan Bank Indonesia
- 5) Terdapat nomor seri pecahan

6) Terdapat teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ..."

- 7) Tertulis tahun emisi dan tahun cetak
- Sedangkan untuk ciri-ciri uang logam, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) adalah:

- 1) Terdapat gambar lambang negara "Garuda Pancasila."
- 2) Terdapat frasa "Republik Indonesia."
- 3) Pecahan mata uang dinyatakan dalam angka yang menunjukkan nilai nominalnya.
- 4) Tertulis tahun emisi

Sistem pembayaran tunai merupakan salah satu metode transaksi yang masih sering digunakan oleh masyarakat. Metode ini memiliki sejumlah kelebihan, seperti kemudahan penggunaan, tidak memerlukan perangkat tambahan, dan cocok untuk transaksi dalam jumlah kecil. Namun, sistem pembayaran tunai juga memiliki beberapa kekurangan, seperti risiko kehilangan atau pencurian, serta keterbatasan dalam transaksi yang melibatkan jumlah uang besar.

### a. Kelebihan dari aspek pembeli<sup>22</sup>

Berikut kelebihan penggunaan sistem pembayaran tunai bagi pembeli atau konsumen:

#### 1. Mudah digunakan

Sistem pembayaran tunai sangat mudah digunakan karena tidak memerlukan perangkat teknologi atau koneksi internet. Pembeli hanya perlu membawa uang fisik, sehingga metode ini cocok untuk semua kalangan, termasuk mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi.

#### 2. Mengontrol pengeluaran

Pembayaran tunai dapat membantu pembeli untuk mengontrol pengeluaran dengan lebih bijak. Karena jumlah uang yang dimiliki terlihat secara fisik, pembeli dapat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang, sehingga dapat mencegah pengeluaran berlebihan dibandingkan dengan menggunakan metode nontunai.

#### 3. Menjaga privasi

Transaksi tunai tidak meninggalkan jejak digital, sehingga identitas pembeli dapat terlindungi. Selain itu, data transaksi tidak tersimpan dalam sistem perbankan atau layanan pembayaran elektronik, yang membuat pembayaran tunai aman dari risiko pencurian data diri.

#### 4. Diterima secara universal

---

<sup>22</sup> Dini N. Rizeki, *Sistem Pembayaran Tunai: Kelebihan dan Kekurangannya*, <https://majoo.id/solusi/detail/sistem-pembayaran-tunai>, 10 Januari 2025.

Pembayaran tunai diterima secara luas di hampir semua tempat, termasuk pedagang kecil dan pasar tradisional. Ini membuatnya fleksibel untuk digunakan di berbagai situasi.

5. Tidak terkena biaya tambahan

Pembayaran tunai bebas dari biaya administrasi atau biaya transaksi yang sering dikenakan pada metode pembayaran elektronik. Pembeli hanya akan membayar harga barang yang sudah ada, tanpa ada tambahan biaya lain.

**b. Kelebihan dari aspek penjual<sup>23</sup>**

Berikut kelebihan penggunaan sistem pembayaran tunai bagi para penjual:

1. Kemudahan penggunaan

Sistem pembayaran tunai sangat mudah digunakan bagi penjual, karena tidak perlu mempunyai perangkat khusus seperti mesin EDC (*Electronic Data Capture*) atau koneksi internet. Oleh karena itulah, uang tunai menjadi pilihan yang ideal untuk pedagang kecil yang mungkin tidak memiliki akses untuk teknologi modern.

2. Tidak bergantung pada teknologi

Pembayaran tunai dapat dilakukan tanpa harus bergantung pada infrastruktur teknologi. Ini berarti transaksi tetap dapat berlangsung meskipun terjadi gangguan listrik atau masalah jaringan internet.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

### 3. Penyelesaian langsung

Dengan sistem pembayaran tunai, transaksi dapat diselesaikan secara langsung tanpa perlu menunggu proses konfirmasi dari pihak ketiga, seperti bank atau penyedia layanan pembayaran. Hal ini

mempercepat proses transaksi jual beli, memastikan dana langsung diterima oleh penjual.

Selanjutnya kekurangan dalam penggunaan sistem pembayaran tunai pada setiap aspek dalam transaksi:

#### c. Kekurangan dari aspek pembeli

Berikut kekurangan penggunaan sistem pembayaran tunai bagi para pembeli atau konsumen:

##### 1. Rawan terjadi pencurian atau kehilangan

Uang tunai yang dibawa dalam jumlah besar memiliki risiko lebih tinggi untuk hilang atau dicuri. Karena sifatnya yang fisik dan mudah dibawa, uang tunai yang hilang sangat sulit untuk dilacak atau dikembalikan.

##### 2. Keterbatasan dalam membawa sejumlah uang tunai

Sistem pembayaran tunai memiliki keterbatasan dalam hal jumlah uang yang dapat dibawa atau digunakan untuk satu transaksi. Kondisi ini dapat menjadi kendala, khususnya saat pembeli harus melakukan pembayaran dalam jumlah besar atau menghadapi situasi darurat.

##### 3. Tidak efisien untuk transaksi besar

Transaksi besar dengan uang tunai sering kali tidak praktis dan berisiko. Membawa sejumlah besar uang tunai dapat menjadi tidak nyaman dan meningkatkan risiko pencurian.

#### 4. Membutuhkan penghitungan yang teliti

Pembeli harus melakukan penghitungan uang tunai secara cermat, khususnya ketika transaksi melibatkan berbagai jenis koin atau pecahan uang yang berbeda. Kesalahan dalam penghitungan dapat menimbulkan masalah dalam proses transaksi, baik bagi pembeli maupun penjual.

#### 5. Risiko Kesehatan

Uang tunai berpotensi menjadi tempat berkembangnya kuman dan bakteri akibat perpindahan yang sering terjadi dari satu orang ke orang lain.<sup>24</sup> Dalam kondisi kesehatan tertentu, misalnya selama pandemi, hal ini menjadi fokus perhatian yang penting bagi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual.

#### d. Kelemahan dari aspek penjual

Berikut kekurangan penggunaan sistem pembayaran tunai bagi para penjual:

##### 1. Risiko kesalahan penghitungan

Dalam transaksi tunai, ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penghitungan uang, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Hal ini lebih rentan terjadi dalam situasi yang ramai atau terburu-buru, yang

<sup>24</sup> Ermelinda Bekata, *Uang Kertas: Sarang Kuman yang Tak Terduga*, <https://www.rri.co.id/kesehatan/1026043/uang-kertas-sarang-kuman-yang-tak-terduga>, diakses tgl. 10 Januari 2025.

bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah uang yang diterima dan jumlah yang seharusnya.

## 2. Keamanan penyimpanan uang

Penjual yang menerima uang tunai dalam jumlah banyak perlu memastikan uang tersebut disimpan dengan aman. Tanpa penyimpanan yang tepat, uang tunai berisiko dicuri. Selain itu, untuk usaha yang menerima uang tunai dalam jumlah besar, tempat penyimpanan yang memadai menjadi hal yang penting agar uang tersebut tetap terjaga dengan baik.

## 3. Tidak efisien untuk bisnis skala besar

Untuk bisnis yang memiliki volume transaksi tinggi, penggunaan uang tunai bisa menjadi kurang efisien. Penjual harus menghitung, menyeter, dan mengelola uang tunai secara manual, yang memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak dibandingkan dengan metode pembayaran digital yang lebih cepat dan otomatis.

## 4. Tidak praktis untuk transaksi jarak jauh

Pembayaran tunai tidak cocok untuk transaksi jarak jauh atau pembelian *online*, karena metode ini memerlukan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Ini sangat membatasi fleksibilitas bagi penjual yang ingin memperluas pasar atau melakukan penjualan di luar wilayah fisik mereka.

Sistem pembayaran tunai memiliki kelebihan, seperti kemudahan penggunaan, kontrol pengeluaran yang lebih baik, dan diterima secara

luas tanpa biaya tambahan. Bagi pembeli dan penjual, metode ini mempermudah transaksi tanpa bergantung pada teknologi dan memungkinkan penyelesaian transaksi secara langsung. Namun, terdapat kekurangan, seperti risiko pencurian, kesalahan penghitungan, dan ketidakefisienan dalam transaksi besar. Selain itu, pembayaran tunai juga tidak praktis untuk transaksi jarak jauh dan dapat menyebarkan kuman. Meskipun demikian, sistem pembayaran tunai tetap relevan bagi banyak orang, terutama di lingkungan yang tidak bergantung pada teknologi.

#### **7. Sistem Pembayaran Nontunai**

Sistem pembayaran nontunai merupakan alat pembayaran dalam transaksi yang tidak memerlukan uang fisik, tetapi menggunakan metode digital, yang mana dalam proses pembayaran tersebut dilakukan secara online dengan menggunakan koneksi dari internet. Pembayaran nontunai dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, didefinisikan sebagai pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) antara lain cek, bilyet, giro, transfer antar rekening, uang elektronik atau sejenisnya. Dalam sistem pembayaran nontunai, terdapat 3 bentuk alat pembayaran yaitu:

- 1) *Paper-based*, terdiri dari: cek, bilyet giro dan nota debet
- 2) *Card-based*, terdiri: Kartu kredit, kartu debet dan kartu ATM,

3) *Electronic-based*, terdiri: *e-money*, *internet banking* dan *Mobile banking*.

**a. Bentuk sistem pembayaran nontunai**

*Paper-based* merupakan alat pembaran yang berbasis kertas, terdapat 3 jenis instrumen pembayarannya, yaitu: cek, bilyet giro, dan nota debit. Cek adalah alat pembayaran, baik dalam bentuk tunai maupun giral, yang digunakan sebagai alternatif pengganti uang kartal, atau biasa dikenal dengan dokumen yang berisi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Penyerahan cek tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagai bentuk pelunasan.<sup>25</sup>

*Bilyet giro* merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank tempat ia menyimpan uang untuk memindahkan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening orang lain yang namanya telah disebutkan, tanpa bisa digunakan untuk penarikan tunai.

*Nota debit* adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pencairan dana dari bank lain, baik untuk kepentingan bank itu sendiri maupun untuk nasabah yang mengajukan permintaan tersebut.

*Card-based* merupakan instrumen pembayaran berbasis kartu, yang terdapat chip berisi data didalam kartu tersebut. Terdapat 3 (tiga) jenis alat pembayaran berbasis kartu, yaitu: Kartu kredit, kartu ATM, dan kartu debit. Kartu kredit adalah Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank

---

<sup>25</sup> Chredo Wiko Sajow, *Tinjauan Yuridis Tentang Cek Dalam Sistem Pembayaran*, Lex Crimen, vol. 5 No. 5, (2016), hal. 122.

atau lembaga keuangan lain yang memungkinkan nasabah menggunakannya untuk melakukan pembayaran atau menarik uang tunai. Kartu kredit digunakan untuk membayar transaksi atau menarik uang tunai dengan dana yang dipinjam dari bank penerbit. Bank akan membayar tagihan terlebih dahulu, dan pemegang kartu melunasinya kemudian sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Jika terlambat membayar, akan dikenakan bunga atau biaya tambahan. Kartu ATM adalah alat pembayaran berbasis kartu yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi melalui mesin ATM, seperti penarikan tunai, cek saldo, transfer uang, dan pembayaran tagihan. Kartu debit adalah alat pembayaran berbasis kartu yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan langsung memotong saldo rekening mereka di bank penerbit kartu. Ketika digunakan untuk berbelanja atau menarik uang tunai, dana akan langsung terpotong dari rekening sesuai dengan jumlah transaksi.

*Electronic-based* atau sistem pembayaran berbasis elektronik atau yang sering disebut uang elektronik (*e-money*), adalah salah satu bentuk pembayaran nontunai yang menggunakan teknologi digital. Dalam sistem ini, pengguna menyetor sejumlah uang terlebih dahulu kepada penerbit uang elektronik, dan nilai uang tersebut kemudian disimpan secara digital dalam media seperti kartu atau aplikasi komunikasi. Fungsi utama uang elektronik adalah sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bukan kepada penerbit uang elektronik itu sendiri.

Namun, penting untuk dicatat bahwa uang elektronik tidak termasuk dalam produk simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan atas simpanan nasabah di bank, seperti tabungan atau deposito, jika bank mengalami kesulitan atau kebangkrutan. Oleh karena itu, uang elektronik tidak mendapatkan jaminan atau perlindungan yang sama seperti simpanan di bank, dan tidak memberikan bunga atau imbalan. Secara sederhana, uang elektronik adalah uang tunai yang tidak berbentuk fisik, di mana nilai uangnya berasal dari setoran awal yang disimpan secara elektronik di server atau kartu chip, dan digunakan untuk transaksi nontunai dengan pedagang.<sup>26</sup>

Sistem pembayaran berbasis elektronik ini mencakup beberapa jenis, seperti *e-money*, *internet banking*, dan *Mobile banking*. *E-money* adalah produk uang digital yang menyimpan sejumlah dana dalam media elektronik, seperti kartu atau aplikasi digital, yang dimiliki oleh konsumen. Sebelum melakukan transaksi, konsumen harus menyetor uang terlebih dahulu untuk membeli nilai uang elektronik yang kemudian disimpan dalam media tersebut. Setiap kali konsumen menggunakan *e-money* untuk melakukan pembayaran, saldo uang elektronik akan berkurang sesuai dengan jumlah transaksi. *E-money* memudahkan transaksi nontunai tanpa perlu membawa uang fisik, dan dapat digunakan di berbagai merchant yang

---

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Yuridika, vol. 32 No. 1, (2017), hal. 134.

bekerja sama, dengan saldo yang harus diisi terlebih dahulu sebelum digunakan.

*Internet banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan melalui jaringan internet tanpa perlu mendatangi kantor bank secara langsung. Layanan ini menggunakan teknologi internet sebagai penghubung antara nasabah dan bank melalui situs web resmi milik bank.<sup>27</sup> Dengan internet banking, nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja selama memiliki akses internet. Terdapat banyak fitur yang disediakan dalam layanan internet banking meliputi akses informasi rekening tabungan, giro, atau deposito, informasi mutasi rekening, dan kartu kredit.<sup>28</sup> Selain itu, layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer dana (baik antar rekening di bank yang sama maupun antar bank), pembelian pulsa, tiket, dan penempatan deposito. Nasabah juga dapat menggunakan layanan ini untuk berbagai pembayaran, seperti tagihan telepon, internet, TV kabel, listrik, asuransi, hingga informasi terkait suku bunga dan nilai tukar mata uang. Untuk menggunakan *internet banking*, nasabah perlu memiliki *user ID*, *password*, dan perangkat keamanan tambahan seperti token atau *One-Time Password (OTP)*. Perangkat ini diperoleh dengan mendaftarkan diri ke bank, baik melalui kantor cabang maupun secara online, sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nelson Tampubolon, dkk, *Bijak Ber-eBanking*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

*Mobile banking* adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi langsung melalui ponsel atau *Smartphone*. Layanan ini dapat diakses melalui beberapa metode, seperti menu pada *SIM Card*, aplikasi khusus yang harus diunduh dan diinstal pada perangkat.<sup>30</sup> *Mobile banking* menawarkan berbagai fitur utama, antara

lain:<sup>31</sup>

- 1) Layanan informasi, seperti pengecekan saldo, mutasi rekening, informasi tagihan kartu kredit, suku bunga, hingga lokasi ATM atau cabang bank terdekat.
- 2) Layanan transaksi, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan (seperti listrik, air, pajak, asuransi, dan internet), pembelian pulsa, tiket, dan fitur tambahan lainnya.

Untuk menggunakan *Mobile banking*, nasabah diwajibkan mendaftar terlebih dahulu di bank. Jika menggunakan layanan berbasis *SIM Card*, nasabah cukup memilih menu yang tersedia dan memasukkan *PIN* untuk setiap transaksi. Sedangkan untuk layanan berbasis aplikasi, nasabah harus mengunduh dan menginstal aplikasi terlebih dahulu. Setelah login menggunakan *password*, nasabah dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan memasukkan *PIN* untuk menyelesaikan transaksi. Semua metode ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 13-14.

<sup>31</sup> *Ibid*

pengguna dalam melakukan aktivitas perbankan kapan saja dan di mana saja.<sup>32</sup>

*Internet banking* dan *Mobile banking* berbeda dalam cara penggunaannya. *Internet banking* diakses melalui *web browser* di komputer atau *hanphone*, menyediakan berbagai fitur lengkap, termasuk pengelolaan investasi, dan menggunakan token fisik atau digital untuk keamanan, sedangkan *Mobile banking* diakses melalui aplikasi yang diunduh dan diinstal di ponsel, dengan fokus pada kemudahan melakukan transaksi sehari-hari seperti transfer dan pembayaran, serta menggunakan *PIN* atau *OTP* untuk autentikasi. *Internet banking* lebih cocok digunakan di perangkat dengan layar besar, sementara *Mobile banking* lebih praktis untuk akses cepat kapan saja.

Kedudukan uang elektronik di Indonesia adalah sebagai instrumen pembayaran sah yang diatur dalam UU Mata Uang dan peraturan dibawahnya yang sama dengan uang kertas maupun logam. Uang elektronik sendiri merupakan jenis/ bagian dari transaksi nontunai, penggunaan uang elektronik di Indonesia mengalami peningkatan dalam transaksi nontunai, untuk itu diperlukan aturan untuk memastikan peyelenggaraan uang elektronik tersebut menjadi aman, efisien. Uang elektronik di Indonesia diatur Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

Pengertian dari uang elektronik dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 adalah instrumen pembayaran yang harus memenuhi 3 (tiga) unsur, di antaranya:

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip
- 3) Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Rupiah menjadi syarat mutlak dalam alat pembayaran di Indonesia, dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, menyebutkan satuan uang Rupiah menjadi kewajiban dalam menerbitkan uang elektronik di Indonesia, dan pemakaian uang elektronik dalam transaksi di Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

**b. Kelebihan dari aspek pembeli**

Sistem pembayaran nontunai, sebagai wujud inovasi teknologi, memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan yang perlu dipahami. Sistem pembayaran nontunai menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pembeli, seperti transaksi yang cepat, nyaman, dan dapat diakses kapan saja. Berikut

adalah penjelasan tentang kelebihan sistem ini dari sudut pandang pembeli.<sup>33</sup>

#### 1. Praktis

Pembeli tidak perlu membawa uang tunai, sehingga membuat

mudah dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.

#### 2. Keamanan

Sistem pembayaran nontunai memberikan tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan membawa uang tunai, terutama dengan adanya keamanan seperti *PIN* atau biometrik (sidik jari, wajah, dll).

#### 3. Efisiensi

Proses pembayaran lebih cepat tanpa perlu menghitung uang tunai, sehingga tidak memakan banyak waktu.

#### c. Kelebihan dari aspek penjual<sup>34</sup>

##### 1. Efisiensi

Sama halnya dengan keuntungan yang dirasakan pembeli, di mana proses pembayaran lebih cepat tanpa perlu menghitung uang tunai, sehingga tidak memakan banyak waktu dan dapat melayani pembeli yang lain dengan cepat.

<sup>33</sup> Salma Rositasari, *Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu Dan Digital DiIndonesia*, Jurnal Ekonomi: Journal of Economic, vol. (13), No. (2), (2022), hal. 168.

<sup>34</sup> Lidanna Dian Kurnia, *Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung*, Derivatif: Jurnal Manajemen, vol. (14), No. (1), (2020), hal. 45.

## 2. Keamanan

Risiko pencurian uang tunai berkurang karena pembayaran langsung masuk ke rekening.

### 3. Riwayat transaksi

Semua transaksi tercatat otomatis, memudahkan pelacakan keuangan yang masuk kedalam rekening.

Selanjutnya kekurangan dalam penggunaan sistem pembayaran nontunai bagi para pembeli dan penjual dalam transaksi.

#### d. Kekurangan dari aspek pembeli atau konsumen

##### 1. Keamanan data

Meskipun lebih aman dari uang tunai, pembayaran nontunai tetap memiliki risiko, seperti penipuan online dan pencurian data pribadi.

##### 2. Bergantung kepada internet

Selalu membutuhkan jaringan internet atau sinyal untuk menyelesaikan pembayaran, jika tidak memiliki akses internet yang baik, maka tidak akan bisa melakukan pembayaran nontunai.

##### 3. Kontrol keuangan

Menimbulkan risiko pemborosan pengeluaran, karena pembayaran terasa lebih mudah dilakukan.

#### e. Kekurangan dari aspek penjual

##### 1. Biaya tambahan

Penjual sering kali dikenakan biaya oleh penyedia layanan pembayaran untuk setiap transaksi nontunai.

## 2. Internet dan teknologi

Gangguan teknis atau masalah dengan sistem pembayaran dapat

menyebabkan penjual kehilangan penjualan dan pelanggan, seperti gangguan sinyal.

## 3. Waktu penyelesaian dana

Uang dari system pembayaran nontunai tidak selalu langsung masuk ke rekening penjual, tergantung pada sistem yang digunakan.

Sistem pembayaran nontunai memberikan berbagai keuntungan baik bagi pembeli maupun penjual. Bagi pembeli, sistem ini menawarkan kemudahan, keamanan, dan efisiensi, seperti transaksi yang cepat tanpa perlu membawa uang tunai. Di sisi penjual, pembayaran nontunai mempercepat transaksi, mengurangi risiko pencurian uang tunai, dan mempermudah pelacakan riwayat transaksi. Namun, terdapat juga kekurangan, seperti risiko keamanan data bagi pembeli, ketergantungan pada internet, dan kemungkinan pemborosan. Bagi penjual, biaya tambahan dan gangguan teknologi bisa menjadi kendala, serta waktu penyelesaian dana yang tidak selalu instan.